

SKRIPSI

**MINAT JUAL BELI MASYARAKAT SEI JERING TERHADAP
PRODUK TABUNGAN EMAS LOGAM MULIA DI PT.
PEGADAIAN (UPC) SEI JERING TELUK KUANTAN**

Disusun Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi (SE) Pada Prodi Perbankan Syariah

Fakultas Ilmu Sosial



OLEH :

**WIDIANA
NPM. 150314034**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TALUK KUANTAN
1441 H/2020 M**

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**MINAT JUAL BELI MASYARAKAT SEI JERING TERHADAP PRODUK
TABUNGAN EMAS LOGAM MULIA DI PT. PEGADAIAN (UPC) SEI JERING
TELUK KUANTAN**

Disusun dan diajukan oleh:

**WIDIANA
NPM: 150314034**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Teluk Kuantan, 20 Februari 2020

PEMBIMBING I



Wigati Iswandhiari, ST., MT
NIDN. 211207801

PEMBIMBING II



Meri Yuliani, SE.Sy ME.Sy
NIDN. 1004079103

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan
Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Meri Yuliani, SE.Sy ME.Sy
NIDN. 1004079103

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**


**MINAT JUAL BELI MASYARAKAT SEI JERING TERHADAP PRODUK
TABUNGAN EMAS LOGAM MULIA DI PT. PEGADAIAN (UPC) SEI JERING
TELUK KUANTAN**

Disusun dan diajukan Oleh:

**WIDIANA
NPM: 150314034**

Telah dipertahankan dalam Siding Ujian Skripsi
Pada Tanggal 26 Februari 2020 dan dinyatakan Memenuhi Syarat

Menyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Zul Ammar, SE., ME	Ketua	1. 
2	Dian Meliza, S.HI., MA	Sekretaris	2. 
3	Wigati Iswandhiari, ST., MM	Anggota / Pembimbing 1	3. 
4	Meri Yuliani, SE.Sy, ME.Sy	Anggota / Pembimbing 2	4. 
5	H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh	Anggota /Penguji 1	5. 
6	Alek Saputra, S.Sy, ME	Anggota /Penguji 2	6. 

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial



Zul Ammar, SE., ME
NIDN. 1020088401

Ketua
Prodi Perbankan Syariah



Meri Yuliani, SE.Sy ME.Sy
NIDN. 1004079103

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WIDIANA
NPM : 150314034
Program Studi : Perbankan syariah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini Menyatakan dengan Sebenar-benarnya bahwa Skripsi Yang berjudul

**MINAT JUAL BELI MASYARAKAT SEI JERING TERHADAP PRODUK
TABUNGAN EMAS LOGAM MULIA DI PT. PEGADAIAN (UPC) SEI JERING
TELUK KUANTAN**

Adalah Karya Ilmiah saya sendiri dan sepanjang Sepengetahuan saya didalam naskah Skripsi Ini tidak terdapat Karya Ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar Akademik disuatu perguruan tinggi,dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali secara tertulis dikutip dalam Naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur plagiat. Saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Teluk kuantan 20 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



WIDIANA

NPM. 150314034

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT penulis limpahkan atas kehadiratnya yang menjadikan dunia ini sebagai tempat persinggahan dan ilmu sebagai bekalnya, penulis persembahkan rasa syukur sehingga dengan rahmat dan kuasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. shalawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan alam nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menjadi alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada sekarang ini.

dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran dan motivasi yang begitu besar dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM sebagai rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak Zul Ammar, SE, ME selaku dekan fakultas ilmu sosial. fakultas universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Meri Yuliani SE, Sy., ME, Sy selaku ketua jurusan Perbankan Syariah dan sekaligus pembimbing II yang telah menyetujui permohonan skripsi.
4. Ibu Dian Meliza S. Hi, MA juga selaku I yang telah memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Penguji yang telah memberi kritik saran sehingga skripsi ini lebih baik.

6. Bapak Andhy J Chariatma selaku pimpinan pegadaian sei jering teluk kuantan, Jepri Yaldi yang sudah memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
7. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta, ayahanda Anwar dan ibunda Hasimah atas limpahan do'a dan kasih sayang, pengorbanan, ketabahan, dan kegigihan, telah mendidik dan memberikan semangat kepada penulis dalam membina ilmu sampai keperguruan tinggi.
8. Sahabat seperjuangan prodi perbankan syariah terimakasih atas solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari hari semasa kuliah lebih berarti.

Harapan dan do'a penulis semoga amal dan jasa baik dari semua pihak dibalas oleh allah swt dengan pahala yang berlipat ganda dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua.amin

Teluk Kuantan, 20 Februari 2020

Penulis



Widiana

NPM. 150314034

ABSTRAK

MINAT JUAL BELI MASYARAKAT SEI JERING TERHADAP PRODUK TABUNGAN EMAS LOGAM MULIA PT PEGADAIAN (UPC) SEI JERING TELUK KUANTAN

Widiana

Wigati Iswandhiari,ST.,MM

Meri Yuliani SE.Sy.,ME.Sy

Penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian UPC Sei jering teluk kuantan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat jual beli masyarakat sei jering terhadap produk tabungan emas logam mulia di PT pegadaian (UPC) Sei jering Teluk kuantan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskripsi dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research yaitu dengan meneliti langsung pada objek yang kan diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah Masyarakat sei jering teluk kuantan .Metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara, metode dengan rumus presentase.dalam penelitian ini menggunakan dua Variabel independen yaitu Minat jual beli dan variabel independen yaitu tabungan emas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara minat jual beli masyarakat terhadap produk tabungan emas logam mulia. Hal ini dapat diketahui dari rumus rata-rata yang dilakukan pada rumus persentase 30,80. Pada kesempatan ini penulis menyarankan agar pegawai/karyawan dapat meningkatkan sosoalisasi kepada masyarakat sei jering teluk kuantan.agar bisa meningkatkan minat masyarakat terhadap produk tabungan emas logam mulia ini.

Kata Kunci: *minat jual beli terhadap produk tabungan emas logam mulia*

ABSTRACT

SELLING INTERESTS IN SELLING CLEAN SEI COMMUNITIES ON THE NOBLE GOLD SAVING PRODUCTS OF PT PEGADAIAN (UPC) SEI JERING TELUK KUANTAN

Widiana

Wigati Iswandhiari, ST., MM

Meri Yuliani SE.Sy., ME.Sy

This research was conducted at PT Pegadaian UPC Sei Kuantan Bay. This study aims to determine the interest of people buying and selling sei jering on precious metal gold savings products at PT pawnshop (UPC) Sei jering Teluk Kuantan.

This type of research is a descriptive study with a quantitative approach. This research is a field research or field research that is by examining directly on the object under study. The object of this research is the Teluk Kuantan community. The data collection method is by observation, interview, the method with the percentage formula. In this study, two independent variables, namely buying and selling and independent variables, namely gold savings.

The results of this study indicate that there is a positive and significant influence between people's buying and selling interest in precious metal gold savings products. This can be seen from the average formula performed on the percentage formula 30.80.

On this occasion the authors suggest that employees / employees can increase socialization to the community in the Teluk Kuantan. In order to increase public interest in this precious metal gold savings product.

Keywords: buying and selling interest in precious metal gold savings products

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Pustaka	8
2.2 Tentang Produk Emas Logam Mulia	22
2.3 Penelitian Yang Relevan.....	31
2.4 Definisi Operasional	34
2.5 Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian.....	38

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
3.3 Populasi dan Sampel	39
3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	41
3.5 Analisa Data.....	44
BAB IV : PENYAJIAN DATA	
4.1 Gambaran umum Perusahaan	45
4.2 Hasil dan Pembahasan.....	59
4.3 Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Dalam Produk Tabungan Emas Dan Logam Mulia	72
BAB V : PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah PT. Pegadaian UPC Sei Jering Teluk Kuantan	5
Tabel 2.1 Definisi Operasional	34
Tabel 4.1 Responden Jenis Kelamin.....	59
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan.....	60
Tabel 4.3 Usia Responden	61
Tabel 4.4 Tanggapan Responden Untuk Minat Jual Beli Emas Mulia Produk Investasi Yang Aman Dalam Bentuk Yang Aman.....	62
Tabel 4.5 Tanggapan Responden Untuk Minat Jual Beli Emas Mulia Terjamin Kualitas Emas	63
Tabel 4.6 Tanggapan Responden Untuk Tingkat Perhatian Masyarakat Terhadap Tabungan Emas Logam Mulia Terhadap Masyarakat Itu Sendiri	64
Tabel 4.7 Tanggapan Responden Untuk Tingkat Tanggapan Kebijakan Dari Pegadaian Pemberitahuan Tabungan Kepada Masyarakat	65
Tabel 4.8 Tanggapan Responden Pencapaian Tabungan Emas Logam Mulia Di Pegadaian Sei Jering	66
Tabel 4.9 Tanggapan Responden Pandangan Islam Terhadap Tabungan Emas Logam Mulia	67
Tabel 4.10 Tanggapan Responden dampak baik adanya produk tabungan emas logam mulia di pegadaian sei jering	68
Tabel 4.11 Tanggapan Responden Tingkat Terjalannya Petugas Pegadaian Sei Jering Terhadap Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	69

Tabel 4.12 Tanggapan Responden Pengaruh Pelayanan Terhadap Masyarakat Yang Ingin Menabung Emas Logam Mulia.....	70
Tabel 4.13 Tanggapan Responden Harga Emas Mempengaruhi Minat Masyarakat Membuat Tabungan Emas Logam Mulia	71
Tabel 4.14 Hasil Dari Keseluruhan Tanggapan Responden Terhadap Minat Jual Beli Masyarakat Dalam Produk Tabungan Emas Logam Mulia Di Masyarakat Sei Jering Teluk Kuantan	72

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dan fasilitas titipan yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Tabungan ini dikelola secara syariah dengan akad murabahah, wadiah dan istisna. Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Wadiah adalah kontrak antara dua pihak, yaitu antara pemilik barang dan emas salah satu tolak ukur kekayaan seseorang yang memiliki emas dan harga emas dari tahun ketahun mengalami kenaikan, emas juga dapat digunakan sebagai sarana investasi yang aman. Kesadaran dan antusias masyarakat dengan berinvestasi emas belakangan ini dapat diperhitungkan, sebab sudah banyak dari masyarakat yang sadar akan pentingnya investasi emas untuk tujuan untuk mengamankan kekayaan untuk mempertahankan nilai beli dimasa yang akan datang, mencukupi rencana masa depan, dan juga untuk menambah kekayaannya (Yap dan Mohamed, 2008: 24).

Investasi emas logam mulia memang selalu menjadi primadona karena karakteristiknya emas yang kebal akan inflansi dan guncangan ekonomi pada suatu negara, salah satu keadaan ekonomi politik yang terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini. Pada tahun 2013 harga emas adalah Rp. 524.000,- dan pada tahun 2017 harga emas mengalami fluktuasi harga dengan dominan lebih meningkat dari penelitian harga emas tidak di pengaruhi oleh inflasi, kurs dollardan suku bunga

dan harga emas masi bisa bertahan dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu saat ini. Ditambah lagi tingginya likuiditas emas sehingga mudah dijual kapan saja saat kita memerlukan dana cepat bukan seperti investasi barang lain.

Banyak dari lembaga keuangan yang menyediakan produk investasi emas baik dengan cara cicil ataupun tunai untuk mempunyai logam mulia,salah satu lembaga keuangan yang menyediakan investasi emas yaitu bank syariah mandiri.Bank syariah mandiri cicilan emas yaitu pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli emas dengan cara cicil dengan setiap bulannya selama masa masa pembiayaaan dengan akad murabahah dengan jaminan didikat dengan rahn (gadai).Sedangkan nilai pembiayaan 80% dari harga jual dengan uang muka 20% jangka waktu pembiayaan bank syariah mandiri cicil emas adalah sampai 5 tahun.

Pada bulan Agustus emas 2015 pegadaianTeluk Kuantan telah mengeluarkan produk baru yang diberikan nama tabungan,produk tabungan emas ini merupakan inovasi dari produk investasi emas yang diluncurkan oleh pegadaian sebelumnya,yakni investasi produk mulia.Produk tabungan ini merupakan investasi emas yang pertama kali ada di pegadaian bahkan di Indonesia karena produk ini memiliki perbedaan dari produk-produk investasi emas yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah yang lain,yakni pada produk tabungan emas ini menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung.Produk tabungan emas ini tersedia di seluruh outlet pegadaian di Indonesia.(Mohammad Yusuf Wicaksono,2016: 30).

Suatu produk tidak akan dibeli bahkan tidak dikenal apabila konsumen atau masyarakat tidak mengetahui kegunaannya,keunggulannya,dimana produk diperoleh dan beberapa harganya.Untuk itulah perusahaan harus memiliki strategi untuk menarik nasabah atau masyarakat untuk menggunakan produk tabungan emas.Emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia dan emas mempunyai manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya.Sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia dengan nilai estetis yang tinggi.Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana mengekspresikan diri,emas telah menjadikan simbol status di Indonesia (Sofyan,2007: 42).

Produk logam mulia atau emas batangan murni 99,99% ada sertifikatnya dan ID numbernya. Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid dan aman secara riil. Mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi) adalah penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada usaha.

Layanan penjualan logam mulia kepada masyarakat bisa secara tunai atau angsuran (kredit),dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel. logam mulia bisa menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa mendatang seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Asumsi nasabah mengenai alasan membeli logam mulia, yaitu untuk investasi jangka panjang. Logam mulia sangat mudah diuangkan, dapat dijual kembali ke PT Antam maupun ke kantor cabang pegadaian terdekat sesuai harga buy back yang tercantum dalam website kedua perusahaan tersebut.

Disamping itu, nilai logam mulia walaupun mengalami fluktuatif, namun bila dilihat dari pergerakan 5 tahun sebelumnya, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini membuat logam mulia menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk menggadaikan barang. Disisi lain nasabah juga memperhatikan biaya pemeliharaan yang dibebankan oleh penyedia gadai.

Budaya masyarakat dalam melakukan pembelian emas untuk menabung, penyimpanan emas yang dicairkan kapan saja dibutuhkan dan keuntungan menabung dalam bentuk logam mulia salah satunya adalah likuiditasnya yang uniks. Emas semakin lama disimpan harganya semakin tinggi. Perlahan tapi pasti harga emas memang selalu naik. jarang sekali emas mengalami penurunan harga. Inilah yang menyebabkan di sisi lain masyarakat membeli emas untuk menabung jangka pendek dan untuk berjaga-jaga apabila ada kepentingan yang mendadak.

Keuntungan berinvestasi melalui logam mulia :

- a. Jembatan mewujudkan niat mulia ibadah haji
- b. Menabung logam mulia untuk menunaikan ibadah haji
- c. Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang
- d. Memiliki tempat tinggal dan kendaraan.
- e. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.

- f. Merupakan aset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha atau menyehatkan *cashflow* keuntungan bisnis.
- g. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, 100gr dan 1 kg.

Logam Mulia emas batangan/lantakan patut menjadi portfolio investasi karena trend harga emas yang terus naik setiap tahunnya. Jual beli emas batangan logam mulia antam tidak dikenakan PPN.

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah PT Pegadaian (UPC) Sei Jering Teluk Kuantan adalah berjumlah 400 orang.

No	Tahun	Jumlah
1.	2015	140
2.	2016	100
3.	2017	90
4.	2018	70
TOTAL		400

Sumber data: Pegadaian UPC Sei Jering Teluk Kuantan 2019

Dari penjelasan tabel 1.1 di atas di jelaskan bahwa jumlah nasabah menabung emas logam mulia di PT Pegadaian (UPC) Sei Jering Teluk Kuantan dari tahun 2015,2016,2017 sampai 2018 menurun dan jika dijumlahkan hanya 400 orang selama 4 tahun.

Dan jumlah tabungan nasabah per orangnya dari tahun 2015 140 nasabah,2016 berjumlah 100 orang nasabah,2017 berjumlah 90 orang nasabah dan 2018 hanya berjumlah 70 orang nasabah dari situlah terlihat minat nasabah untuk menabung emas logam mulia semakin berkurang tiap tahun 2015,2016,2017 sampai 2018 menurun tiap tahunnya.

Dari pemaparan di atas maka dalam kesempatan ini,peneliti tertarik meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana meningkatkan jumlah nasabah sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul: **“Minat Jual Beli Masyarakat Sei Jering Terhadap Produk Tabungan Emas Logam Mulia di PT Pegadaian (UPC) Sei Jering Teluk Kuantan”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana minat masyarakat terhadap emas di Pegadaian (UPC) Sei Jering Teluk Kuantan?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap jual beli dalam produk tabungan emas logam mulia di Pegadaian (UPC)Sei Jering Teluk Kuantan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui minat masyarakat terhadap emas di PT. Pegadaian (UPC) Sei Jering Teluk Kuantan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap jual beli dalam produk tabungan emas logam mulia di PT. Pegadaian (UPC) Sei Jering Teluk Kuantan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial.
2. Bagi PT. Pegadaian (UPC) Sei Jering Teluk Kuantan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang konstruktif, sehingga bisa semakin mengembangkan jual beli emas dalam produk tabungan emas logam mulia di cabang PT. Pegadaian (UPC) Sei Jering Teluk Kuantan.
3. Bagi mahasiswa/i yang sedang menekuni kuliah di jurusan Perbankan Syariah dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya.
4. Bagi masyarakat umum tentunya penelitian ini bisa menjadi tambahan informasi dan wawasan terhadap jual beli emas dalam produk tabungan emas logam mulia sehingga produk ini dapat dipahami oleh masyarakat luas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian pustaka

2.1.1 Pengertian Minat Jual Beli Masyarakat terhadap Produk Tabungan Emas Logam Mulia

Emas merupakan logam mulia yang sering dijadikan sebagai alat tukar dalam perdagangan maupun sebagai standar keuangan berbagai negeri (joesoef;2008).nilai emas yang tidak pernah mengalami penyusutan membuat pelaku bisnis atau masyarakat sering memilih emas untuk berinvestasi.oleh karena itu,transaksi jual beli emas pada umumnya banyak mendatangkan keuntungan bagi pelaku bisnis.selain itu,emas juga bisa dikemas dalam berbagai bentuk seperti emas batangan,emas koin,dan emas perhiasan,sehingga masyarakat dapat menentukan jenis investasi emas yang diinginkan.

Minat merupakan perangkat mental yang menggerakkan individu dalam memilih sesuatu.Timbulnya minat terhadap suatu objek ini ditantai dengan adanya rasa senang atau tertarik.Jadi boleh dikatakan orang yang berminat terhadap sesuatu maka seseorang tersebut merasa senang atau tertarik terhadap objek yang diminati tersebut(Wahyudati,2007: 145).

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli masyarakat: Minat beli dapat ditingkatkan dengan memperhatikan beberapa faktordi antaranya:

1. Faktor psikis yang merupakan faktor pendorong dari dalam diri konsumen, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap.

2. Selain itu faktor sosial yang merupakan proses dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh keluarga, status sosial dan kelompok acuan. kemudian pemberdayaan bauran pemasaran yang terdiri dari produk ,harga, promosi dan juga distribusi.

Perilaku konsumen pasca pembelian sangat penting bagi perusahaan, perilaku konsumen dapat mempengaruhi ucapan-ucapan mereka kepada pihak lain tentang produk perusahaan. Bagi semua perusahaan baik menjual produk maupun jasa perusahaan tersebut. Ada kemungkinan konsumen tidak akan membeli produk atau jasa perusahaan tersebut. Ada kemungkinan konsumen tidak akan membeli produk atau jasa yang di dapatkan dengan keinginan atau apa yang di gambarkan sebelumnya. (Pdf-doc,htm.2010)

2.1.2 Definisi Jual Beli

Secara bahasa al-bai'(menjual) bearti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni, al-syrah (membeli). Demikian al-bai' sering diterjemahkan dengan jual-beli. Secara etimologis, jual beli bearti menukar harta dengan harta. Sedangkan secara terminologi, jualbeli memiliki arti penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. (<http://warnetdipo.blogspot.com>, 2: 4 2019).

Pengertian al-bai' secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi berbeda antara lain, sebagai berikut:

a. Menurut fukaha hanafiyah

Al-bai' adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata

cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-bai', seperti melalui ijab dan ta'athi(saling menyerahkan).

- a. Kemudian imam nawawi dalam al-majmu' menyampaikan definisi sebagai berikut:

Al-bai' adalah: mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan dan penyerahan milik.

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan(Widjaja dan Gunawan dan Kartini,2004:halaman 89).

2.1.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad ijab dan qobul yang menunjukkan kepada saling menukarkan atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut jumhur fuqaha rukun jual beli ada empat: pihak penjual, pihak pembeli, shighat jual beli dan objek jual beli.

- a. Syarat jual beli menurut mazhab hanafiyah(Syarat in-aqad, Syarat shihhah, Syarat nafads, Syarat luzum).(Suhendi,2007: 50).

Adapun syarat in-aqad terdiri dari :

- 1) Yang berkenaan dengan aqid: harus cakap dengan tindakan hukum.
- 2) Yang berkenaan dengan aqadnya sendiri: adanya persesuaian antara ijab dan qobul dan berlangsung dalam majlis aqad.
- 3) Yang berkenaan dengan objek jual-beli: barang ada, berupa mal mutaqawwin dan dapat diserahterimakan ketika akad.

b. Kemudian syarat shihhah

shihah atau syarat sah dalam jual beli adalah seseorang yang berakal, ketika kedua penjual dan pembeli dalam kondisi sedang terkena musibah sehingga kehilangan akal untuk sementara, maka jual belinya tidak sah. dan apabila proses hilangnya akal ini disebabkan karena faktor kebiasaan buruk, misalnya seperti pemabuk, maka jual beli yang dilakukan oleh ahli sakram (pemabuk) dalam kondisi mabunya, hukumnya tetap sah.

Syarat shihhah yang bersipat umum adalah: bahwasanya jual-beli tersebut mengandung salah satu dari enam unsur yang merusanya yakni: jihalah (ketidakjelasan), ikrah (paksaan), tauqit (pembatasan waktu), gharar (tipu daya), dhatar (aniaya) dan pesyaratan yang merusak pihak lain.

Adapun syarat shihah yang bersipat khusus adalah: penyerahan dalam hal jual-beli benda bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam hal al-bai' al murhabahah, terpenuhi sejumlah kriteria dalam hal bai'ul salam, tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.

Untuk syarat nafadz: Syarat nafads ada dua: adanya unsur milkiyah atau wilayah, bendanya yang diperjual belikan tidak mengandung hak orang lain. Sedangkan syarat luzum: yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.

1). Syarat jual-beli menurut mazhab malikiyah

Puqahah malikiyah merumuskan tiga macam syarat jual beli: berkaitan dengan aqid, berkaitan dengan sighthat dan syarat yang berkaitan dengan objek jual

beli. Syarat yang berkaitan dengan aqid: cakap hukum, berakal sehat dan pemilik barang.

Syarat yang berkaitan dengan sighat: dilaksanakan dalam satu majlis, antara ijab qobul tidak terputus.

Syarat yang berkaitan dengan objeknya; tidak dilarang oleh syara', suci, bermanfaat, diketahui oleh aqid dan dapat diserahkan.

1). Syarat jual-beli menurut mazhab syafiyah

Syarat yang berkaitan dengan 'aqid: al-rusyd, yakni baligh, berakal dan cakap hukum tidak dipaksa, Islam dalam jual beli mushaf dan kitab hadist dan tidak kafir harbi dalam jual-beli peralatan perang. Fuqahah syafiyah mengelompokkan persyaratan yang berkaitan dengan ijab qobul dan berkaitan dengan objek jual beli.

Pertama adalah syarat yang berkaitan dengan ijab-qobul atau sighat akad: Berupa cakapan dua belah pihak, pihak pertama menyatakan barang dan harganya, qobul dinyatakan oleh pihak kedua, antara ijab dan qobul tidak terputus dengan percakapan lain, kalimat qobul tidak berubah dengan qobul yang baru, Terdapat kesesuaian antara ijab-qobul, Shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dalam periode tertentu.

Kedua adalah syarat yang berkaitan dengan objek jual-beli: Harus suci, dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan secara syarak', hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya, berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.

1). Syarat jual-beli menurut mazhab hanabilah.

Fuqahah hanabilah merumuskan dua kategori persyaratan: yang berkaitan dengan aqid (para pihak) dan yang berkaitan dengan sighthat dan berkaitan dengan jual-beli. Syarat yang berkaitan dengan para pihak (Balig dan berakal sehat kecuali dalam jual-beli barang-barang yang ringan, ada kerelaan) adapun syarat yang berkaitan dengan sighthat: Berlangsung satu majlis, Antara ijab dan qobul tidak terputus dan Akadnya tidak di batasi periode tertentu. Syarat yang berkaitan dengan objek: Berupa mal (harta). Harta tersebut milik para pihak, dapat diserahkan, Dinyatakan secara jelas oleh para pihak, Harga dinyatakan secara jelas, Tidak ada halangan syara'.

2.1.4 Jual Beli Bathil dan Fasit.

Apakah suatu aqad jual beli secara syara' sah atau tidak sah tergantung pada pemenuhan syarat dan rukunnya. Dari sudut pandang jumhur pukaha membagi hukum jual beli menjadi dua:

- 1) Sahhah
- 2) Shairuh sahhih. jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sahhih, sedangkan jual beli tidak memenuhi syarat dan rukunnya adalah ghairuh sahhih

Fuqaha hanafiyah membedakan akad jual beli menjadi tiga :

- 1) Shahhih adalah akad yang memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya.
- 2) Menurut fuqaha bahtil adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak diperkenankan oleh syara'. Jual beli batil ini sama sekali tidak menimbulkan akibat huku peralihan hak milik dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. sedangkan jual beli.

Fasid adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.

2.1.5 Pembagian Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Dari aspek objeknya jual-beli dibedakan menjadi empat macam:

- a. Bai'al-muqaydhah atau bai'al-ain bil'ain, yakni jual beli dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
- b. Bai'al-muthlaq atau bai'al'ain bil-dain, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman secara mutlaq, seperti dirham, rupiah atau dolar.
- c. Bai'al-shaf atau bai'al dain bil dain, yakni menjual belikan tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya yang berlaku secara umum.
- d. Bai' al-salam atau bai'al-dain bil-ain dalam hal ini barang yang diikatkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman, bisa jadi berupa 'ain dan bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu tsaman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain (Gufron, 2002).

2.1.6 Dalil Tentang Menabung Emas

Skemanya kurang lebih sebagai berikut, nasabah setor dana dengan minimal saldo untuk membuka tabungan, senilai 0,1 gr emas. Selanjutnya, nasabah bisa

membayar senilai berapapun. Dan jika nasabah ingin mencetak atau mengambil emas batangan yang sudah dia tabung, dia harus memiliki saldo seharga jumlah minimal emas batangan 5 gr, dan akan dikenakan biaya cetak.

Selain itu, nasabah akan dikenakan biaya administrasi awal sebesar Rp10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp30.000.

Jawab:

Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du,

Emas maupun uang yang digunakan untuk membeli emas, termasuk benda ribawi yang satu illah (latar belakang), karena keduanya merupakan alat tukar (muthlak tsamaniyah).

Dari Ubadah bin Shamit *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلِ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ
فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Jika emas dibarter dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, gandum sya’ir dengan gandum sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan harus tunai. Jika benda yang dipertukarkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian, asalkan tunai.” (HR. Muslim 2970)

Anda bisa perhatikan kalimat yang terakhir,

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Jika benda yang dipertukarkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian, asalkan tunai.”

Ketika kita beli emas, berarti terjadi pertukaran uang dengan emas. Dan ini dua benda ribawi yang berbeda, namun satu kelompok, dan dalam hadis di atas, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mensyaratkan harus dilakukan secara tunai.

Dalam keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami dinyatakan,

بخصوص أحكام العملات الورقية : أنها نقود اعتبارية ، فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما

Terkait hukum mata uang kartal: Mata uang ini termasuk alat tukar yang sah, memiliki karakter alat tukar yang sempurna. Mata uang ini berlaku hukum sebagaimana yang berlaku pada emas, perak, seperti aturan benda ribawi, aturan zakat, salam, dan semua aturan lainnya. (Majallah al-Majma' – Volume 3, hlm. 1650)

Jika pertukaran uang dengan emas ini dilakukan secara tidak tunai, maka melanggar larangan riba nasiah.

2.1.7 Menabung Emas di Pegadaian

Dari skema yang disampaikan di atas, ada 2 tahapan akad yang terjadi:

(1) Akad jual beli emas

Akad jual beli emas dibolehkan, selama dilakukan secara tunai. Karena itu, jika pegadaian hanya menyediakan emas batangan ukuran 5gr, maka nasabah yang ingin membeli emas, harus menyediakan uang yang cukup untuk menebus emas 5gr itu. Artinya, emas 5gr ini harus dibeli secara tunai.

Jika nasabah tidak memiliki dana yang cukup senilai emas 5gr, bisa dipastikan dia akan membeli emas 5gr itu secara tidak tunai (dicicil). Terlebih pihak pegadaian menerima cicilan senilai minimal emas 0,1gr.

Sebagai ilustrasi,

Jika harga emas 500rb/gr, berarti nasabah yang ingin membeli emas secara tunai, dia harus memiliki dana 2,5jt. Sehingga 2,5jt ditukar dengan emas 5gr secara tunai.

Jika nasabah membayar dengan cara dicicil, misalnya 50rb/hari, berarti terjadi pertukaran emas dengan uang secara tidak tunai. Dan ini hukumnya dilarang, termasuk riba nasiah.

(2) Akad wadiah (titip barang)

Nasabah boleh saja menitipkan emasnya di pegadaian, sesuai ketentuan yang berlaku di sana. Dan pegadaian boleh menetapkan biaya administrasi untuk akad ini. Pegadaian berhak mendapatkan upah, karena telah menyediakan jasa penitipan.

2.1.8 Investasi emas dalam islam

Pada umumnya investasi merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.

Sedangkan dalam hukum Islam istilah investasi disebut mudharabah adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan.

Investasi sendiri melibatkan dua orang, pertama pihak yang memiliki modal tetapi tidak pandai dalam melakukan usaha / bisnis, kedua pihak yang tidak mempunyai

modal tetapi pandai dalam melakukan usaha / bisnis. Kontrak investasi dalam Islam dikategorikan sebagai kontrak amanah, yaitu kedua pihak dihukumkan sebagai rekan bisnis yang saling membantu (pembagian untung dan rugi) berdasarkan modal dari keduanya atau kita kenal dengan musyarakah. Artinya, tidak ada pihak yang menjadi penjamin atas pihak yang lainnya.

Keputusan Majma Fiqh Al-Islami menyebutkan, “Investasi apa pun yang menjadikan pihak pengusaha (mudharib) memberikan keuntungan dengan kadar tertentu kepada investor, maka hal itu adalah haram. Karena sifat investasi telah berubah menjadi elemen pinjaman dengan janji keuntungan riba”.

Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini diperbolehkan. Dasar hukum dari sistem ini adalah ijma' ulama yang memperbolehkannya. Diriwayatkan juga dari al-Alla bin Abdurahman, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan memberinya uang sebagai modal usaha dan keuntungannya dibagi menjadi dua.

Menurut para ulama investasi bisa dikatakan sah apabila memenuhi 3 kriteria syarat berikut ini:

1. Pelaku (investor)

Pihak yang dimaksud adalah investor dan pengelola modal. Kedua orang harus dalam keadaan baliqh atau mumayyiz (sudah dapat membedakan baik/buruk atau najis/suci, mengerti hitungan harga), Al- 'Aqid (penjual dan pembeli) haruslah seorang yang merdeka, berakal (tidak gila).

2. Akad perjanjian

Dalam melakukan akad perjanjian kedua belah pihak harus sama sama dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh paksaan. Karena akad adalah hal pokok atau dasar dalam terjadinya bisnis / kerjasama

3. Obyek transaksi

Objek transaksi sendiri meliputi 3 aspek, yaitu modal, usaha, dan keuntungan.

a. Modal sendiri harus berupa alat tukar seperti uang, emas, atau perak yang mempunyai kejelasan dalam nilainya. Modal tidak boleh berupa barang / komoditi, kecuali jika disepakati oleh kedua belah pihak untuk menetapkan harga barang tersebut dengan uang sehingga nilainya itulah yang menjadikan modal untuk menjalankan bisnis. Mengapa dilarang menggunakan barang komoditi? Ya, alasannya adalah karena ketidak jelasan besar kecilnya keuntungan saat pembagian keuntungan. Dan dari ketidak jelasan itulah yang menimbulkan kecurigaan dan pertikaian.

b. Usaha pokok dalam penanaman modal adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerjasama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan para ulama, seperti jual beli minuman keras, daging babi / anjing, bangkai, darah, jual beli riba, dan atau yang sejenisnya.

c. Keuntungan bisnis adalah hak absolut kedua belah pihak. Pembagiannya harus memenuhi syarat-syarat dengan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Pertama, diketahui secara jelas yang ditegaskan saat transaksi dengan prosentasi tertentu bagi investor dan pengelola modal. Perlu diingat juga bahwa prosentase

bukan dari modal tetapi dari keuntungan yang didapat. Kedua, keuntungan dibagikan dengan prosentase yang sifatnya merata, seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya.

Investasi yang berarti menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan mengembangkannya merupakan hal yang dianjurkan dalam Al-Qur'an seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Yusuf 12: ayat 46-50.

Allah swt berfirman :

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ
وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

Artinya:

12:46. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru): “Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.”

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا
مِّمَّا نَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

12:47. Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.” (QS. Al Isro’: 26-27).

2.2 Tentang Produk Emas Logam Mulia

2.2.1 Logam Mulia

Logam mulia atau emas mempunyai beberapa aspek yang menyentuh kebutuhan manusia di samping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid dan aman secara riil. Mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi) adalah penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan agunan dengan jangka waktu fleksibel. Akad mudharabah logam mulia untuk investasi abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian logam mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati keuntungan berinvestasi melalui logam mulia.

Jembatan mewujudkan niat mulia untuk (menabung logam mulia untuk ibadah haji, Mempersiapkan pendidikan anak dimasa mendatang, Memiliki kendaraan dan tempat tinggal)

1. Merupakan aset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha.
2. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram dan 1 kilo gram. Mekanisme dan prosedur produk mulia: persyaratan mulia: (Menyerahkan foto copi KTP/identitas resmi lainnya seperti SIM, Mengisi formulir aplikasi mulia, Menyerahkan uang muka, menandatangani akad mulia) dan nasabah menyetujui persyaratan-persyaratan yang diajukan. Kemudian kasir melakukan akad murabahah dengan sistem angsuran tapi dengan cara menabung, selanjutnya kasir mengarsipkan struktur pembelian emas logam mulia. Simulasi pembelian mulia: Nasabah membeli 1 (satu) keping logam mulia (LM) sebesar 25 gram dengan kadar 99.99% (asumsi harga 25 gram = RP 7.813.500).

Adapun keunggulan dari pegadaian tabungan emas adalah sebagai berikut:

a. Mudah

- 1) Tersedia di lebih dari 4500 outlet pegadaian di seluruh Indonesia
- 2) Nasabah dapat menjual mulai dari berat 1 gram
- 3) Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan emas 5 gram

a. Aman

- 1) Dikelola oleh BUMN yang berpengalaman
- 2) Terdaftar dan diawasi oleh orientitas jasa keuangan
- 3) Transparan dalam pengelolaan

b. Murah

- 1) Harga jual buyback kompetitif
- 2) Biaya administrasi dan pengelolaan ringan
- 3) Harga pembelian sekitar 1 gram emas

2.2.2 Manfaat emas logam mulia dalam berbagai bidang.

Semua orang pasti mengenal emas logam mulia karena keindahan dan nilai jual yang tinggi, logam mulia ini biasanya digunakan sebagai perhiasan. Selain cocok untuk dijadikan sebagai investasi, emas juga merupakan dambaan kaum hawa untuk memperindah tampilan. Emas logam mulia dalam bentuk koin dan batangan umumnya yang menjadi pilihan dalam investasi. Minimnya resiko menjadi alasan utama kenapa lebih banyak yang melakukan investasi emas ketimbang investasi lainnya. Pajak pada penjualan emas hanya dikenakan sekali saat transaksi yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPH) sebesar 0,45 persen dari harga jual. Dilihat dari situ jelas beban pajak dari investasi ini lebih menguntungkan dan ringan.

Hal ini jauh berbeda dengan investasi tanah yang dikenakan pajak rutin seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di sisi lain, harga emas logam mulia juga cenderung relatif stabil. Namun nilai tukar mata uang dolar, tingginya permintaan, inflasi dan perubahan harga minyak dunia juga mempengaruhi fluktuasi naik turunnya harga emas. Harga emas nilainya bisa berubah-ubah setiap waktu.

Emas logam mulia juga memiliki manfaat dari sisi lain selain untuk investasi jual beli emas, diantaranya adalah:

1. Bidang Ekonomi

Karena merupakan salah satu komoditi yang bernilai jual tinggi, maka bidang ekonomi merupakan bidang sentral bagi emas. Kegunaannya sebagai pengganti uang untuk bertransaksi merupakan manfaat emas logam mulia dalam bidang ini. Emas sebagai alat tukar dalam bertransaksi sudah berlaku sejak berabad-abad yang lalu. Selain itu, karena mempunyai nilai jual yang tinggi, emas juga digunakan sebagai cadangan devisa dari suatu negara. Pasalnya emas logam mulia juga memiliki sifat *convertible*, yaitu semua negara dapat menerimanya sebagai alat pembayaran internasional yang sah. Emas batangan adalah bentuk emas logam mulia yang dapat diterima sebagai alat pembayaran. Disamping itu, perhiasan emas logam mulia dalam bentuk fisik maupun non fisik juga dapat diperjualbelikan. Kita dapat membeli emas nonfisik dalam bentuk saham di bursa perdagangan.

2. Bidang Sosial

Tidak perlu heran bila melihat seseorang yang hobinya memamerkan perhiasan emas seperti, anting emas, kalung emas, gelang emas dan lainnya. Karena emas memang identik dengan lambang kekayaan. Semakin tinggi status sosial mereka dalam masyarakat maka akan semakin banyak pula emas yang mereka miliki. Contoh dalam masyarakat, demi kepentingan status sosial di kalangan mereka, Ibu-ibu berlomba-lomba mengenakan perhiasan yang mereka miliki. Siapa yang perhiasannya paling banyak, maka dialah yang dianggap paling berada di antara yang lainnya.

Hal ini juga berlaku pada pemilik emas logam mulia yang bukan berupa perhiasan tapi dalam rupa batangan atau koin. Tanpa sadar mereka menganggap orang yang

berada atau mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan sosial masyarakat lah yang menyimpan emas logam mulia sebagai investasi dalam bentuk batangan atau koin.

3. Bidang Agama

Sebagian agama menganggap emas itu suci. Hal ini yang membuat emas logam mulia menjadi barang yang melambungkan keagungan. Banyaknya benda-benda keagamaan yang terbuat dari emas merupakan contoh yang riil.

Bahkan di beberapa tempat ada barang-barang yang terbuat dari emas. Seperti patung Buddha yang terbuat dari emas yang dinamai Reclining Buddha di Vihara Wat Pho, Bangkok. Atau arca-arca peninggalan Hindu Buddha yang terbuat dari emas yang tersimpan di Ararat Gallery, Amerika Serikat.

Islam dan Kristen juga menggunakan emas untuk menghiasi tempat peribadatan mereka, selain agama Hindu dan Buddha yang mempunyai benda-benda keagamaan yang terbuat dari emas. Hal ini bisa dilihat di Brunei Darussalam yaitu pada bangunan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin dan di Roma, Italia, berupa Gereja La Compania yang arsitekturnya berlapiskan emas.

4. Bidang Industri

Emas logam mulia dapat diubah menjadi bentuk yang diinginkan karena memiliki sifat yang lunak dan mudah ditempa. Selain itu juga memiliki penampilan yang glamour dan berkilau. Sehingga emas logam mulia banyak dimanfaatkan oleh banyak industri sebagai bahan dasar perhiasan. Perhiasan yang dibuat pun bermacam-macam mulai dari bentuk kalung, gelang dan cincin. Bentuk-bentuk lain juga bisa dibuat sebagai perhiasan sesuai dengan permintaan konsumen.

Emas logam mulia juga diaplikasikan dalam bentuk lain seperti pajangan, souvenir serta gadget yang dilapisi emas oleh industri terkait. Hal ini tentu saja membuat benda tersebut semakin bernilai. Dalam industri tekstil, emas juga digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan kain sutra. Yang diharapkan produsen dari penggunaan emas dalam barang-barang industri adalah membuat harga jual dari barang-barang tersebut naik dan dapat menaikkan keuntungan penjualan.

5. Bidang Kesehatan

Tentu saja kita tidak menyangka kalau ternyata emas logam mulia juga mempunyai manfaat di bidang kesehatan. Emas juga dapat digunakan untuk merias diri selain sebagai perhiasan untuk memperindah diri. Krim emas, masker emas, lulur emas dan masih banyak lagi merupakan beberapa kosmetik yang dibuat dengan bahan dasar emas oleh banyak pakar kecantikan dalam dunia kedokteran modern saat ini. Dapat memproduksi kolagen yang akan membuat kulit menjadi lebih kencang, bersinar dan mengurangi kerutan merupakan khasiat yang dipercaya dimiliki oleh emas.

Bukan hanya itu saja, ada juga gigi depan palsu yang dibuat dengan bahan dasar emas. Maka anda tidak perlu heran jika bertemu dengan orang yang gigi depannya emas. Yang menjadikan emas aman untuk pengganti gigi adalah karena mempunyai sifat yang tidak bereaksi terhadap oksidasi.

6. Bidang Elektronik

Bidang elektronik juga memanfaatkan sifat lain dari emas logam mulia. Emas merupakan penghantar listrik yang paling baik, hal ini sangat dibutuhkan untuk

pembuatan komponen elektronik. Namun kebanyakan substitusi dari emas digantikan dengan tembaga atau logam lain yang mempunyai sifat yang sama karena menilik pada mahalnya harga emas. Tentu saja itu diperlukan untuk menekan biaya produksi dari barang-barang elektronik yang dibuat.

Televisi, monitor, radio, prosesor komputer, USB *connector* dan lain sebagainya adalah beberapa barang elektronik yang menggunakan emas dalam komponennya. Dan ternyata terdapat kandungan emas juga lho pada kartu SIM yang kita miliki, hanya saja kandungan emas pada barang-barang tersebut tidaklah banyak hanya sekitar seperseribu gram.

Berbagai alat elektronik seperti radio, televisi, komputer, dan lain sebagainya menggunakan emas sebagai lapisannya karena sifat lain emas yang tahan korosi. Bahkan kita juga bisa menjumpai lapisan emas pada handphone sebagai alat pelindung. Kesan mewah dan glamor lah yang didapat pada sebuah barang yang menggunakan lapisan emas.

7. Bidang Olahraga

Selain dalam bidang-bidang diatas, emas logam mulia juga mempunyai manfaat dalam bidang olahraga. Emas memang sanggup mempresentasikan barang menjadi bernilai paling tinggi. Hal itu dapat kita lihat pada penggunaan emas sebagai penghargaan paling bergengsi lalu setelah itu baru perak dan perunggu. Penghargaan berupa emas akan diberikan pada pemenang juara satu dari perlombaan olahraga, dan membuat dia secara simbolik lebih unggul dari yang lainnya. Medali dan trofi merupakan penghargaan dalam bentuk emas yang dapat di lihat.

2.2.3 Kesalahan Dalam Jual Beli Emas yang Umum Terjadi

Emas merupakan alat investasi yang populer di kalangan millennial. Setiap harinya ada banyak transaksi jual beli emas yang dilakukan. Saat ini, emas memang lebih berfungsi sebagai investasi. Harga emas yang selalu naik dari tahun ke tahunnya membuat sejumlah kalangan masyarakat membelinya untuk kepentingan di masa depan, seperti pernikahan, pendidikan, hingga investasi untuk masa tua.

Sayangnya, masih ada sejumlah orang yang melakukan kesalahan-kesalahan mendasar seputar investasi dalam jual beli emas ini. Apakah kamu tahu apa saja kesalahan dalam jual beli emas yang umumnya terjadi di masyarakat Indonesia? Berikut ini, kami akan paparkan lima kesalahan dalam jual beli emas agar kamu tidak melakukannya.

2.2.4 Membeli Emas dalam Bentuk Perhiasan

Di mata masyarakat Indonesia, secara garis besar, saat berniat berinvestasi emas, mereka mengumpulkannya dalam bentuk perhiasan. Namun faktanya, cara ini merupakan sebuah kesalahan besar. Perhiasan, baik itu kalung, gelang, anting, atau cincin, bukan sebuah instrumen yang tepat untuk investasi. Sebab, pergerakan harga jual beli perhiasan tidak mengikuti perkembangan harga emas dunia.

2.2.5 Menyimpan Emas di Rumah

Bagi mayoritas masyarakat Indonesia, rumah merupakan tempat yang aman untuk menyimpan barang berharga, termasuk emas. Namun, perlu diingat ada faktor pencurian yang bisa membuat emas kamu hilang. Tidak hanya kasus pencurian, faktor lain yang bisa menyebabkan emas kamu hilang adalah keteledoran dalam

menyimpan. Bahkan, risiko terjatuh ketika memindahkannya ke tempat lain bisa membuat emas kamu hilang.

2.2.6 Jual atau Beli Emas di Waktu yang Salah

Saat membeli atau menjual emas, kamu harus memperkirakan waktu yang tepat. Kamu harus memperhatikan harga emas dunia yang saat ini dipengaruhi oleh dua negara besar, Amerika Serikat dan China. Kamu harus mengetahui waktu terbaik untuk membeli atau menjual emas. Ketika waktunya sudah tepat, kamu tidak boleh melewatkan kesempatan untuk meraup keuntungan besar.

2.2.7 Membeli dengan Cara Utang

Sebagian besar investor membeli emas dengan cara berutang karena disediakan oleh sejumlah bank atau pegadaian. Namun, pada dasarnya, hal ini menjadi kesalahan fatal karena harga emas yang dibeli secara cicil menjadi lebih mahal ketimbang membelinya secara tunai.

2.2.8 Beli Emas dengan Ukuran Besar

Logam mulia dengan berat di atas 100 gram memiliki harga yang cukup tinggi. Maka dari itu, bila kamu memutuskan untuk mencicil atau menabung untuk mendapatkannya, maka kamu perlu waktu yang cukup lama untuk bisa memiliki emas tersebut. Selain itu, emas batangan berukuran besar akan lebih susah untuk dijual dibandingkan dengan emas batangan yang ukurannya lebih kecil.

Dari pemaparan lima kesalahan dalam jual beli emas di atas, kamu harus menghindari kesalahan-kesalahan seperti ini, atau justru menghindari sama sekali dari investasi emas fisik. Investor yang berpengalaman akan memilih emas yang bisa mendatangkan lebih banyak keuntungan bagi mereka. Selain investasi emas,

kamu juga bisa memilih investasi lain seperti saham dan reksa dana. Tidak perlu lagi menyimpan fisik emas dan terhindar dari risiko kehilangan. Pilih investasimu secara tepat dan cepat.

2.3 Penelitian yang Relevan

1. Untuk memperjelas hasil Penelitian ini, adapun kajian terhadap penelitian terdahulu sebagai berikut :

Jesi Novita Sari, dengan judul: *''Analisis Pelaksana Tabungan Emas dan Buyback Saldo Tabungan Emas pada PT. Pegadaian cabang Pekanbaru-Riau, tahun 2018.''* Di dalam penulisannya, ia berpendapat bahwa mekanisme tabungan emas yang dilakukan di PT. Pegadaian Cabang Subrantas Pekanbaru meliputi: pembukaan rekening tabungan emas, penyetoran rekening tabungan emas, penarikan tabungan emas, dan penutupan rekening tabungan emas. Penyetoran (pembelian emas) dapat dilakukan dengan kelipatan 0,01 gram dengan harga pembelian sepenuhnya ditentukan oleh pihak pegadaian.

Harga jual dan beli emas dapat dilihat pada web resmi pegadaian. Penarikan dapat berupa uang dengan melakukan penjualan kembali (*buyback*) ke pegadaian atau berupa emas batangan dengan melakukan order cetak. Perhitungan penarikan berupa uang yaitu dengan mengalikan gram emas yang ingin ditarik dengan beli emas pegadaian per 0,01 gram. Untuk penarikan berupa emas batangan yaitu dengan melakukan order cetak ditambah biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih. Pilihan kepingan penarikan berupa emas batangan adalah 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram dan 100 gram. Terdapat langkah atau step yang efisien pada mekanisme penarikan tabungan emas, yaitu pada proses pengesahan oleh pejabat

yang berwenang tidak ditentukan siapa yang seharusnya memberi pengesahan dalam penarikan tabungan emas apakah kepada cabang atau penaksir dan kasir yang bertugas. Proses tersebut dianggap tidak efisien karena tidak adanya kriteria atau tolak ukur pengesahan transaksi penarikan tabungan emas. Yang telah sah dilakukan.

3 Andi Iga Wulandari, dengan judul: *'Analisis strategi pemasaran pembiayaan murabaha pada produk cicilan emas logam mulia dalam meningkatkan jumlah nasabah di PT pegadaian pekanbaru riau, tahun 2015.'* Di dalam penulisannya, ia berpendapat bahwa penelitian studi kasus dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini membahas analisis strategi pemasaran pembiayaan murabahah pada produk cicilan emas logam mulia dalam meningkatkan jumlah nasabah di PT pegadaian pekanbaru baru. Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan PT Pegadaian yaitu periklanan, promosi penjualan perorangan, pemasaran langsung, pemasaran dari mulut ke mulut dan pemasaran interaktif. Analisis strategi pemasaran pembiayaan murabahah pada produk cicilan emas logam mulia dalam meningkatkan jumlah nasabah menunjukkan strategi pemasaran yang sudah baik. Berdasarkan telah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber, kepustakaan, penulis meliputi bahwa apa yang merupakan masalah pokok penelitian tampaknya sangat penting dan prospektif, karena pembahasan tentang analisis strategi pemasaran pada produk tabungan emas pada PT pegadaian sangatlah berguna agar masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah mengetahui bahwa di pegadaian terdapat produk baru berupa tabungan emas yang dapat membantu masyarakat untuk memiliki

emas dengan cara menabung dan tabungan emas ini merupakan investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan bagi nasabah. perbedaan penelitian ini dengan penelitian ini dilakukan pada lembaga keuangan non bank yaitu PT pegadaian, yang memfokuskan pada strategi pemasaran produk tabungan emas yang ada pada PT pegadaian terhadap peningkatan jumlah nasabah dan keinginan masyarakat untuk memiliki emas.

4 Nispan Rahmi, dengan judul: "akad murabahah dalam investasi logam mulia pada pegadaian syariah banjarmasin, pada tahun 2016. kesimpulannya adalah bahwa produk logam mulia pada PT pegadaian syariah dapat diketahui salah satu akadnya menggunakan akad murabahah, yaitu kesepakatan yang dibuat bersama antara PT pegadaian dan nasabah atas jumlah pembelian logam mulia di PT pegadaian syariah. perbedaan peneliti menganalisis operasional murabahah pada produk tabungan emas pada PT pegadaian syariah kantor cabang radin intan bandar lampung.

2.5 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang digunakan untuk mengembangkan secara abstrak suatu konsep terhadap realita, sehingga lebih mudah dipahami. berkenaan dengan sasaran yang ingin dipaparkan dalam penelitian ini, maka peneliti perlu mengoperasionalkan konsep tentang:

Tabel 2.1

Definisi Operasional

Variabel	Sub Variabel	Indikator
1.Tabungan emas logam mulia	Mekanisme	a.Transaksi jual beli emas dengancara menabung dengan menggunakan akad murabahah,wadiah,dan istishna. b.Jumlah uang yang disetorkan ke rekening langsung dikonversikanke dalam satuan berat emas logam mulia 24 karat dengan setoran minimal Rp.500 ribu.
	Prosedur	Nasabah Membawa Persyaratan Sebagai Berikut: a.Foto copi KTP/SIM/Paspor. b.Nasabah membeli emas batangan dengan berat mulai 0,01 gr atau senilai 5000 an. c.kasir mengimpormasikan berasaran seluruh biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah. d.nasabah membayar biaya administrasi e.Kasir dan nasabah melakukan akad


		<p>murabahah dengan sistem angsuran tapi dengan cara menabung.</p> <p>f.Kasir memberikan struk pembelian emas kepada nasabah.</p>
2.Buyback saldo	Mekanisme	a.Saldo dapat di cetak dalam bentuk emas logam mulia (order cetak).
	Prosedur	<p>a.Nasabah mendatangi outlet pegadaian dan mengatakan keinginannya untuk melakukan buyback saldo kepada kasir pegadaian.</p> <p>b.Kasir akan mengecek harga jual dan harga beli emas logam mulia pada hari itu dan menjelaskannya kepada nasabah.</p> <p>c. Kasir akan memproses buyback saldo nasabah.</p> <p>d.Kasir memberikan emas logam mulia yang ingin di cetak nasabah.</p> <p>e. Nasabah membayar biaya cetak emas logam mulia.</p>

2.6 Kerangka pemikiran

Gambar kerangka pemikiran pada PT. Pegadaian (UPC) Sei Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Minat Jual Beli Masyarakat sei jering terhadap produk tabungan emas logam mulia di PT. Pegadaian (upc) Sei Jering Teluk Kuantan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini jenis Penelitian yang digunakan adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan). yang digunakan peneliti adalah pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (Pengukuran). Penelitian Kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. (Sujarweni, 2014: 6)

Subjek penelitian adalah minat jual beli masyarakat Sei Jering terhadap produk tabungan emas logam mulia di PT.Pegadaian (UPC) Sei Jering Teluk Kuantan. Objek penelitian adalah minat masyarakat Sei Jering terhadap jual beli emas logam mulia di Jl.Proklamasi RT.004 RW.001 Lk II Sei Jering Teluk Kuantan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui minat jual beli masyarakat SeiJering terhadap produk tabungan emas logam mulia di PT.Pegadaian (UPC) Sei Jering Teluk Kuantan.

2.4 Tempat dan Waktu

Lokasi penelitian akan dilakukan di PT.Pegadaian Jl.Proklamasi Sei Jering No 008 Hp08117097890 Sei Jering Teluk Kuantan.

2.5 Populasi dan Sampel

a.Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.(sugiyono,2017:117)

Obyek populasi yang akan diteliti oleh penulis telah diketahui bahwa populasi nasabah sei jering berjumlah 400 sampai tahun 2020.

b.Sampel

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.Bila populasi besar,dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi,misalnya karna keterbatasan dana,tenaga dan waktu,maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu,dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling karna pengambilan anggota populasi di lakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Untuk menentukan besarnya sampel dicari dengan rumus :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n= Ukuran sampel

N= Populasi

E=Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolelir yaitu (15%)

Jika diketahui populasi nasabah pegadaian sei jering taluk kuantan sebanyak 400 nasabah, maka jumlah sampel dapat dihitung sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{400}{1 + 400(0,15)^2}$$

$$n = \frac{400}{1 + 90}$$

$$n = \frac{400}{91}$$

$$n = 4,39$$

$$n = 4$$

$$n = 40$$

dari perhitungan rumus diatas besaran sampel sebesar 40.

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data(Wiratna, 2014: 73).

Data primer diperoleh melalui pengumpulan data lapangan yang Langsung diperoleh dengan wawancara dengan pengedaran pertanyaan mengenai minat masyarakat sei jering terhadap produk tabungan emas logam mulia di PT.Pegadaian (UPC) Sei Jering terhadap yang mana pertanyaan tersebut ditujukan kepada instansi dan masyarakat untuk memperjelas data.

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber data tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. (Wiratna, 2014: 74)

2. Teknis Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang dapat diperoleh melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam

mempermudah penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri-ciri spesifik bila dibandingkan dengan yang lain. Teknik ini digunakan bila penelitian berkenaan dengan manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2017: 145)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. (Wiratna, 2014: 75)

Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui kondisi objek di lokasi penelitian dan mengenal Karyawan lebih akrab untuk mendapatkan data. Observasi yang digunakan peneliti yaitu observasi langsung berstruktur. Observasi langsung berstruktur adalah pengamatan yang sistematis, ini berarti pengamatan telah dipersiapkan oleh pengamat. Peneliti akan datang di lokasi penelitian untuk mengamati keadaan objek penelitian. kehadiran peneliti tidak hanya sekali.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau file (catatan konvensional maupun elektronik buku, tulisan, laporan, notulen rapat, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Metode pengumpulan data dokumentasi digunakan dalam rangka memenuhi data atau informasi yang diperlukan untuk kepentingan variabel penelitian yang telah didesain sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendatakan dokumentasi yang berupa Profil dari PT. Pegadaian (UPC) Sei Jering Teluk Kuantan catatan dari karyawan, laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan yang diteliti. Dokumen lebih mengarah pada bukti konkret. Dengan instrumen ini, kita diajak untuk menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian kita. (Wiratna, 2014: 75)

3. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai. (Muhammad, 2008: 151)

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail. (Wiratna, 2014: 74)

4. Angket

Angket merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang diketahui.

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden.

Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan responden tanpa merasa khawatir bila responden memberi jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. disamping itu, responden mengetahui informasi tertentu yang diminta.

(<https://id.m.wikipedia>)

3. Analisa Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan ataupun gejala yang tampak, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. (Mukhtar, 2013: 28)

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Bagdan dan Taylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati (Lexy, 2001: 8)

Dalam metode analisa ini penulis berusaha menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mendeskriptifkan tentang minat masyarakat Sei Jering terhadap produk emas logam mulia yang diterapkan oleh PT Pegadaian (UPC) Sei Jering Teluk Kuantan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah PT. Pegadaian (Persero)

Sejarah singkat usaha gadai Indonesia berasal dari berdirinya Bank Van Leening di zaman (vereenigde oostindische compagnie atau di singkat VOC) yang bertugas memberikan pinjaman uang tunai kepada masyarakat dengan harta gerak. Dalam perkembangannya, sebagai bentuk usaha pegadaian banyak mengalami perubahan demikian pula dengan status pengelolanya telah mengalami perubahan demikian pula dengan status pengelolanya telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perubahan peraturan yang berlaku. Berdasarkan staatblad 1901 No. 131 Tanggal 12 Maret 1901, maka pada tanggal 1 April 1901 berdirilah Kantor Pegadaian yang berarti menjadi Lembaga Resmi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1961 No. 178, berubah lagi menjadi Perusahaan Negara Pegadaian. Dalam perkembangannya, pada tahun 1969 keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1969 yang mengatur bentuk-bentuk usaha menjadi tiga bentuk perusahaan yaitu Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (Persero) sejalan dengan ini, maka Perusahaan Negara Pegadaian berubah lagi statusnya menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian (PERUM) Pegadaian No. 7 tanggal 11 Maret 1969).

Sejak saat itu, kegiatan perusahaan terus berjalan dan aset atau kekayaannya pun bertambah. Namun dengan seiring perubahan zaman, pegadaian dihadapkan dengan kebutuhan untuk berubah pula, dalam arti untuk lebih meningkatkan kinerjanya, tumbuh besar lagi dan lebih profesional dalam memberi keleluasan pengelolaan bagi manajemen dalam mengembangkan usahanya. Pemerintah meningkatkan status pegadaian dari Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 April 1990. Perubahan dari PERJAN ke PERUM ini merupakan tonggak penting dalam pengelolaan pegadaian yang memungkinkan terciptanya pertumbuhan. Pegadaian bukan saja makin meningkatkan kredit yang disalurkan, nasabah yang dilayani pendapatan dan laba perusahaan. Bidang Usaha PT. Pegadaian (Persero) bergerak di bidang jasa gadai, yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150. PT Pegadaian (Persero) merupakan sebuah lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa perkreditan atas dasar hukum gadai. Awal berdirinya Pegadaian di Indonesia dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai yang didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberikan

keleluasan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapatkan lisensi dari pemerintah daerah setempat (*licentie stelsel*).

Namun metode tersebut mendapat dampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah Inggris yang berkuasa saat itu. Oleh karena itu, metode *licentie stelsel* diganti menjadi *patch stelsel* yaitu pendirian lembaga pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *patch stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan '*culture stelsel*' dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya pegadaian ditangani oleh pemerintah agar dapat memberi perlindungan dan manfaat yang besar bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad(Stbl) No.131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli pemerintahan dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian.

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai BUMN yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011

tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 132), jo Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : Kep-148/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), jo Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH. Nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-17525.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Sampai saat ini PT Pegadaian (Persero) merupakan satu-satunya BUMN yang bergerak dibidang jasa gadai, oleh karena itu Pemerintah memberikan hak monopoli kepada PT Pegadaian (Persero) untuk mengelola jasa perkreditan atas dasar hukum gadai.

Kini usia pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat meskipun perusahaan membawa misi *Public Service Obligation*, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada pemerintah. Kantor Pusat Pegadaian berlokasi di Jl. Kramat Raya No 162 Jakarta Pusat. Dimana kantor Pegadaian memiliki kantor wilayah yang terbesar di seluruh Indonesia, yang salah satunya terletak di Medan (Sumatera Utara).

4.1.2 Visi Dan misi PT.Pegadaian (Persero)

Pegadaian memiliki beberapa produk atau jasa unggulan meliputi:

1. Pegadaian KCA (Kredit Cepat Aman)

Pegadaian KCA atau Kredit Cepat dan Aman adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi perhiasa emas/permata, kendaraan bermotor (mobil/sepeda motor), elektronik, kain dan alat rumah tangga lainnya.

2. Pegadaian Rahn

Pegadaian Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Besar kredit yang diberikan sama dengan Gadai Konvensional/KCA, namun berbeda dalam proses penetapan sewa modal.

Gadai Syariah menerapkan biaya administrasi dibayar dimuka, yaitu saat akad baru/akad perpanjangan serendah-rendahnya Rp 2.000 dan setinggi-tingginya Rp 100.000 untuk jumlah jaminan maksimal Rp 200.000.000.

3. Pegadaian Jasa Taksiran

Layanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan, emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi atau keperluan bisnin.

4. Pegadaian Jasa Titipan

Pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki terutama bagi orang-orang yang akan pergi meninggalkan rumah dalam waktu lama, misalnya menunaikan ibadah Haji, pergi keluar kota atau mahasiswa yang sedang berlibur.

5. Pegadaian Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia)

Pemberian pinjaman kepada para pengusahamikro kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan skema penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dillakukan melalui angsuran perbulan dalam jangka waktu kredit 12 hingga 36 bulan.

6. Pegadaian Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai)

Pemberian pinjaman yang diberikan kepada Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai. KRASIDA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang tepat, mudah dan murah. Pengambilan pinjaman dilakukan melalui angsuran per bulan dengan jangka waktu kredit 12 hingga 36 bulan dan pemberian diskon untuk sewa modal dapat diberikan apabila nasabah melakukan pelunasan kredit sekaligus. Bunga ditetapkan sebesar 1,0% perbulan flat.

7. Pegadain Kresna (Kredit Serba Guna)

Pemberian pinjaman kepada pegawai / karyawan dalam rangka kegiatan produktif/ konsumtif dengan pengambilan secara angsuran dalam jangka waktu 12

bulan dan maksimal 120 bulan. Besar kredit yang diberikan berdasarkan jumlah angsuran maksimal 1/3 dari penghasilan bersih. Kredit Serba Guna/Kresna meruoakan dari produk lama yaitu kredit.

8. Pegadaian Persewaan Gedung

Pegadaian Persewaan Gedung adalah bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat berupa persewaan gedung pertemuan untuk melakukan kegiatan acara pernikahan, reuni, meeting, seminar, dan lain-lain.

9. Jasa Lelang

Jasa lelang dilakukan oleh PT Balai Lelang Artha Gasia yang merupakan anak perusahaan dengan kepemilikan saham 99,99% oleh PT Pegadaian (Persero) dan 0,01% (Drs, Deddy Kusedi, MM). PT Balai Lelang Artha Gasia (PT BLAG) bergerak dibidang jasa lelang dengan maksud menyelenggarakan penjualan dimuka umum secara lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Pegadaian KUCICA (Kiriman Uang Cara Instan Cepat Aman)

Bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk pengiriman uang dari/ke dalam dan luar negeri. Layanan kiriman uang ini bekerja sama dengan Western Union.

11. Pegadaian MULIA

Penjualan emas yang dilakukan pegadaian kepada masyarakat secara tunai ataupun angsuran dlam jangka waktu tertentu. Mulia merupakan produk syariah

yang diluncurkan pada tahun 2008 dan cukup mendapat respon yang baik dari pelanggan.

12. Pegadaian Arrum (Ar Rahn untuk usaha mikro/kecil)

Melayani skema pinjaman berprinsip syariah bagi parah pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran. Jaminan berup BPKP kendaraan sehingga fisik kendaraan tetap berada di tangan nasabah untuk kebutuhan operasional usaha.

13. Pegadaian KAGUM (Kredit Aneka Guna Untuk Umum)

Layanan pemberian pinjaman bagi pegawai/karyawan suatu instansi/lembaga yang berpenghasilan tetap dengan sistem fidusia dan diangsur setiap bulan. Calon nasabah adalah pegawai dari suatu instansi/lembaga (telah memiliki kerjasama dengan PT Pegadaian (Persero)) dan memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun.

14. Pegadaian AMANAH (Murabahah) untuk kepemilikan kendaraan motor)


Pemberian peminjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilam (gaji) dengan pola perikatan jaminan sistem fidusia atas objek, surat kuasa pemotongan gaji. Pimpinan Wilayah merupakan pejabat struktural satu level di bawah Direksi yang memimpin suatu Kantor Wilayah dengan kewenangan yang dilimpahkan Direksi untuk mencapai tujuan Perusahaan. Yang memiliki tugas pokok :

- a. Bertanggung jawab membuat rencana kerja tahunan serta rencana jangka panjang (5 tahunan) untuk Wilayahnya yang berpedoman pada RJP Perusahaan atau ketentuan lain yang telah ditetapkan Direksi.
- b. Meyakini/memastikan bahwa target kerja Kantor Wilayah yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional.
- c. Meyakini/memastikan tersusunnya kebijakan di wilayah.
- d. Meyakini/memastikan terselenggara dan terkendalinya pelaksanaan fungsi fungsi kantor pusat di wilayah dalam bidang operasional, penjualan, keuangan, umum, SDM, dan pelaksanaan kegiatan Perusahaan lainnya, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Direksi.
- e. Meyakini/memastikan terselenggara dan terkendalinya pengamanan kekayaan Perusahaan yang ada di Kantor Wilayah, Kantor Area, Kantor Cabang beserta Unit Pelayanan Cabang.
- f. Meyakini/memastikan terselenggara dan terkendalinya strategi bisnis yang menjadi acuan bagi para Deputy Pinwil Bidang Bisnis, kegiatan evaluasi berkala terhadap kinerja para Deputy Pinwil Bidang Bisnis, dan strategi pemecahan masalah teknis operasional di Area.
- g. Mewakili kepentingan Perusahaan di Kantor Wilayah, Kantor Area dan Kantor Cabang, baik ke dalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Direksi.
- h. Melaksanakan pekerjaan lain yang masih terkait dan berhubungan dengan keberhasilan tugas-tugasnya dan atau yang diperintahkan oleh atasan.

Memiliki Wewenang :

- a. Menandatangani rencana kerja dan anggaran Kantor Wilayah;
- b. Membuat kebijakan masing-masing bidang di wilayah;
- c. Menetapkan target semua unit kerja di wilayah;
- d. Mewakili kepentingan perusahaan ke dalam/keluar sesuai wewenang
- e. Pemimpin Wilayah;
- f. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Membimbing/menyerahkan dan membina bawahan;
- h. Menetapkan mutasi para karyawan sesuai dengan kewenangan Pemimpin.

4.1.3 Struktur organisasi PT. Pegadaian UPC Sei Jering



Sumber data : pegadaian UPC Sei Jering Teluk Kuantan 2019

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Pegawai Pegadaian
UPC Sei Jering Teluk Kuantan**

Adapun Penjelasan mengenai tugas masing- masing bagian dari struktur organisasi pegadaian PT. Pegadaian Sei Jering sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang bertugas mengelola operasional cabang yaitu:

- a. Menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip syariah Islam.
- b. Pimpinan cabang juga melaksanakan usaha-usaha lain yang telah ditentukan oleh manajemen serata mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan lain dengan pihak lain.
- c. Pimpinan cabang sebagai pelaksana teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
- d. Secara organisatoris pimpinan cabang bertanggung jawab kepada pimpinan wilayah, selanjutnya pimpinan wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaan direksi. Sedangkan direksi akan membuat kebijakan pengelolaan kantor cabang pegadaian syariah dan pimpinan cabang memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan pimpinan wilayah dengan dibantu oleh Jendral Manajer usaha lain dan Manajer Pegadaian Pusat.

2. Penaksir

Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pada kantor.pegadaian setempat. Mengingat besarnya jumlah pinjamna sangat tergantung pada nilai

barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang bergerak dapat sesuai dengan nilai sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barang adalah sebagai berikut :

a. Emas

- 1) Petugas menaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi
- 2) Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat.
- 3) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

b. Permata

- 1) Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
- 2) Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata
- 3) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

c. Barang gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstildan lain-lain)

1) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

2) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

d. Kasir

Fungsi kasir adalah melakukan tugas penerimaan penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang dan UPC. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas:

1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.

e. Security

Segala usaha atau tindakan guna melindungi dan Peranan Satpam dalam melaksanakan tugasnya satpam mempunyai peranan sebagai:

1) Unsur pembantu pimpinan dalam hal pengamanan dan penertiban di lingkungan/area kerjanya.

2) Unsur pembantu Polri dalam hal pembinaan keamanan dan penegakan hukum di lingkungan/area kerjanya. Kegiatan satpam disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan serta kebutuhan masing-masing instansi/proyek/badan usaha yang bersangkutan sebagai penjabaran dari fungsi satpam, maka dalam melaksanakan tugasnya satpam melakukan kegiatan-kegiatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Mengadakan pengaturan dengan maksud menegakkan tata tertib yang berlaku dilingkungan kerjanya, khususnya yang menyangkut keamanan dan ketertiban atau tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan instansi/proyek/badan usaha yang bersangkutan seperti:
 - i. Tanda pengenalan pegawai/karyawan.
 - ii. Pengaturan penerimaan tamu.
 - iii. Pengaturan parkir kendaraan.
- b) Melaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi masuk keluarnya orang atau barang dan mengawasi keadaan-keadaan atau hal-hal yang mencurigakan disekitar tempat tugasnya.
- c) Melakukan perondaan sekitar kawasan kerjanya menurut rute dan waktu tertentu dengan maksud mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap segala sesuatu yang tidak wajar dan tidak pada tempatnya yang dapat atau diperkirakan menimbulkan ancaman dan gangguan serta mengatur kelancaran lalu lintas diluar komplek/sekitar lingkungan kerjanya.
- d) Mengadakan pengawalan uang/barang bila diperlukan dan disesuaikan instasi/proyek/badan usaha yang bersangkutan.
- e) Mengambil langkah-langkah dan tindakan sementara bila terjadisuatu tindak pidana antara lain seperti:
 - i. Mengamankan tempat kejadian perkara.
 - ii. Menangkap/memborgol pelakunya (hanya dalam hal tertangkap tangan)
 - iii. Menolong korban.
 - iv. Melaporkan/meminta bantuan POLRI.

- v. Selanjutnya memberikan bantuan serta menyerahkan penyelesaiannya kepada POLRI yang terdekat.
- f) Memberikan tanda-tanda bahaya atau keadaan darurat, melalui alat-alat alarm dan kode kode isyarat tertentu bila terjadi kebakaran, bencana alam atau kejadian-kejadian lain yang membahayakan jiwa, badan atau harta benda, orang banyak disekitar kawasan kerjanya serta memberikan pertolongan dan bantuan penyelamatan.mengamankan dari segala gangguan/ancaman baik yang berasal dari luar atau dari dalam perusahaan.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah kuesioner yang diberikan kepada masyarakat sei jering teluk kuantan 40 orang yaitu sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Adapun jenis kelamin masyarakat sei jering teluk kuantan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1

Deskriptif Jenis kelamin responden

no	Jenis Kelamin	Frekuensi	presentase
1	Laki-laki	10	25%
2	Perempuan	30	75%
	Jumlah	40	100%

Sumber:olahan angket 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.1 di atas terlihat bahwa responden dengan jenis kelamin responden masyarakat yang menunjukkan jumlah responden perempuan lebih banyak yaitu 30 orang atau (75%) sedangkan sisanya adalah responden laki-laki yaitu sebanyak 10 orang atau (25%).hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah perempuan.

Tabel 4.2

Deskriptif Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1	SD	5	12,5%
2	SMP	10	25%
3	SMA Sederajat	15	37,5%
4	Perguruan Tinggi	10	25%
	Jumlah	40	100%

Sumber:Olahan angket 2020

Berdasarkan keterangan tabel 4.2 diatas, dapat diketahui responden dalam penelitian ini yang memiliki pendidikan terakhir SD yaitu sebanyak 5 orang atau 12,5%,kemudian SMP berjumlah 10 orang atau 25% dan SMA Sederajat 15 orang atau 37,5% dan kemudian perguruan tinggi sebanyak 10 orang atau 25%.hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini lebih dominan memiliki riwayat pendidikan SMA Sederajat.

Tabel 4.3
Deskriptif Usia

No	Usia	Frekuensi	Presentase
1	30-40	10	25%
2	40-50	15	37,5%
3	50-60	15	37,5%
	Jumlah	40	100%

Sumber:Olahan angket 2020

Bedasarkan keterangan tabel 4.3 diatas,dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berusia 30-40 tahun sebanyak 10 orang atau 25% kemudian untuk responden yang berusia 40-50 tahun berjumlah 15 orang atau 37,5%,untuk responden yang berusia 50-60 tahun berjumlah 15 orang atau 37,5%.hal tersebut menunjukkan bahwa usia responden dalam penelitian ini lebih dominan oleh usia 40-50 dan 50-60 karna memiliki dominan yang sama.

Tabel 4.4

Tanggapan Responden untuk minat jual beli emas mulia produk investasi yang aman dalam bentuk tabungan.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	%
1	Sangat Setuju	5	10	50	32,25
	Setuju	4	20	80	51,61
	Cukub Setuju	3	5	15	9,67
	Tidak Setuju	2	5	10	6,45
	Sangat Tidak	1	0	0	0

	Setuju				
	Jumlah		40	155	
	Rataan			31	

Sumber:Olahan angket 2020

Dari Tabel 4.4 di atas dapat dilihat tanggapan responden Menjelaskan Hasil penelitian dari hasil 40 responden dapat dijelaskan bahwa, tanggapan tertinggi tentang jual beli emas 20 orang (51,61%) menganggap setuju, 10 orang (32,25%) menganggap sangat setuju. 5 (9,67%) orang mesrespon cukub setuju dan selebihnya 5 (6,45%) orang tidak setuju. Alasan tertinggi dan terenda pada tabel Hasil dari respon kuisisioner beli emas tentang investasi sebanyak 20 orang menyetujui, hal ini dikarenakan sudah di teliti dari masyarakat secara langsung tentang minat jual beli emas tersebut kepada tiap orang individu. dan paling rendahnya 5 orang yang mengatakan tidak setuju. karena kurang tahu tentang minat emas investasi dalam bentuk tabungan tersebut.

Tabel 4.5

Tanggapan Responden untuk minat jual beli emas logam mulia terjamin kualitas emasnya.

No	Ketegori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	%
1	Sangat Setuju	5	5	25	15,63
	Setuju	4	30	120	75,00
	Cukub Setuju	3	5	15	9,38
	Tidak Setuju	2	0	0	0
	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0

	Jumlah		40	160	
	Rataan			32	

Sumber:Olahan angket 2020

Dari Tabel 4.5 di atas dapat dilihat tanggapan responden untuk minat jual beli emas logam mulia terjalin kualitas emasnya 5 orang (15%) responden,menjawab sangat setuju,dan 5 orang menjawab cukup setuju dan tidak sangat setuju satupun tidak menjawab.adapun nilai tertinggi dari tabel responden adalah 30 yang menganggap setuju tentang minat jual beli logam mulia terjalin kualitas emasnya.dan nilai yang terendah dari jumlah terendah adalah tidak setuju dan sangat tidak setuju karena tidak ada satupun yang menjawab.

Tabel 4.6

Tanggapan Responden untuk tingkat perhatian masyarakat terhadap tabungan emas logam mulia terhadap masyarakat itu sendiri.

No	Ketegori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	%
1	Sangat Setuju	5	15	75	65,21
	Setuju	4	10	40	34,78
	Cukup Setuju	3	10	30	19.35
	Tidak Setuju	2	5	10	6.45
	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
	Jumlah		40	155	
	Rataan			31	

Sumber: Olahan angket 2020

Dari Tabel 4.6 diatas menjelaskan tanggapan responden untuk tingkat perhatian masyarakat terhadap tabungan emas logam mulia 15(65.21%) responden menganggap sangat setuju,10 (34.78) responden menganggap setuju,10 (19.35%) responden menganggap cukup setuju,tidak setuju 5 (6.45%) responden dan sangat tidak setuju tidak ada responden yang setuju.dan yang paling tinggi dari responden adalah 15 responden sangat setuju dari tanggapan penjelasan di atas dan yang paling rendah tanggapan dari responden adalah 5 orang yang menganggap tidak setuju.

Tabel 4.7

Tanggapan Responden untuk tingkat kebijakan dari pegadaian perberitahuan tabungan kepada masyarakat.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	%
1	Sangat Setuju	5	15	75	48.38
	Setuju	4	10	40	25.80
	Cukup Setuju	3	10	30	19.35
	Tidak Setuju	2	5	10	6.45
	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
	Jumlah		40	155	
	Rataan			31	

Data:Olahan angket2020

Dari Tabel 4.7 diatas menjelaskan tanggapan responden untuk tingkat kebijakan dari pengadaian pemberitahuan tabungan kepada masyarakat menganggap 15 (48.38%) responden sangat setuju,10 (25.80%) responden menganggap

setuju,cukup setuju 10 (19.35%) responden,tidak setuju 5 (6.45%) responden menganggap tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada responden yang menjawab.dari penjelasan di atas yang menanggapi paling banyak adalah 15 responden yang mengakui sangat setuju dan yang tidak setuju adalah 5 orang responden dan yang paling sama menganggap setuju dan cukup setuju adalah 10 responden yang sama.

Tabel 4.8

**Tanggapan Responden pencapaian tabungan emas logam mulia di
pegadaian sei jering**

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	%
1	Sangat Setuju	5	10	50	34,48
	Setuju	4	10	40	27,58
	Cukup Setuju	3	15	45	31,03
	Tidak Setuju	2	5	10	6,89
	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
	Jumlah		40	145	
	Rataan			29	

Data:Olahan angket 2020

Tabel 4.8 menjelaskan tanggapan responden pencapaian tabungan emas logam mulia di pegadaian 10 (34.48%) menganggap sangat setuju,10 (27.58%) menganggap responden setuju,cukup setuju 15 (31.03%) responden yang menanggapi,tidak setuju 5(6.89%) responden dan sangat tidak setuju tidak ada satu pun yang menanggapi.dari penjelasan di atas yang tinggi adalah 15 responden

yang menganggap cukup setuju dan yang paling rendah 5 orang menganggap tidak setuju.

Tabel 4.9

Tanggapan Responden pandangan islam terhadap tabungan emas logam mulia.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	%
1	Sangat Setuju	5	10	50	30.30
	Setuju	4	25	100	60.60
	Cukup Setuju	3	5	15	9.09
	Tidak Setuju	2	0	0	0
	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
	Jumlah		40	165	
	Rataan			33	

Data:Olahan angket 2020

Tabel 4.9 menjelaskan tanggapan responden pandangan islam terhadap tabungan emas logam mulia sangat setuju 10 (30.30%) responden menanggapi ,25 (60.60%) menanggapi setuju,5 (9.09%) menanggapi cukup setuju,tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada satu pun responden yang menjawab.dari penjelasan yang di lihat di atas yang paling tinggi adalah 25 menanggapi setuju dari pandangan islam terhadap tabungan emas logam mulia tersebut.dan yang paling rendah responden yang menjawab adalah 5 orang,dan selebihnya tidak menjawab.

Tabel 4.10

Tanggapan Responden dampak baik adanya produk tabungan emas logam mulia di pegadaian sei jering

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	%
1	Sangat Setuju	5	12	60	37.26
	Setuju	4	20	80	49.68
	Cukup Setuju	3	5	15	9.31
	Tidak Setuju	2	3	6	3.72
	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
	Jumlah		40	161	
	Rataan			32	

Data:Olahan angket 2020

Tabel 4.10 menjelaskan tanggapan responden dampak baik adanya produk tabungan emas logam mulia di pegadaian sangat setuju adalah 12 (37.26%) responden yang menanggapi,20 (49.68%) menanggapi setuju,cukup setuju 5 (9.31%) responden,tidak setuju 6 (3.72%) dan sangat tidak setuju tidak ada responden.dan yang paling tinggi menanggapi 20 responden yang menjawab setuju dan yang paling rendah tanggapan responden adalah 3 tidak mengatakan setuju.dan selebihnya responden kosong.

Tabel 4.11

Tanggapan Responden tingkat terjalannya petugas pegadaian sei jering terhadap pemerintah kabupaten kuantan singingi.

No	Ketegori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	%
1	Sangat Setuju	5	10	50	34.48
	Setuju	4	20	80	55.17
	Cukub Setuju	3	5	15	10.34
	Tidak Setuju	2	5	10	6.89
	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
	Jumlah		40	145	
	Rataan			29	

Data:Olahan angket 2020

Tabel 4.11 menjelaskan tanggapan responden tingkat terjalannya petugas pegadaian terhadap pemerintah kabupaten adalah sangat setuju 10 (34.48%) responden yang menanggapi,setuju 20 (55.17%) yang responden tanggapi,5 (10.34%) yang menanggapi cukup setuju,tidak setuju 5 (6.89%) yang responden ketahuai.dan tidak sangat tidak setuju tidak ada yang menanggapi.dari pemaparan di atas yang paling tinggi yang menanggapi adalah 20 yang setuju dan selebinya yang terendah adalah 5 responden cukup setuju dan tidak setuju sama menanggapi.

Tabel 4.12

Tanggapan Responden pengaruh pelayanan terhadap masyarakat yang ingin menabung emas logam mulia.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	%
1	Sangat Setuju	5	15	45	30
	Setuju	4	20	80	53.33
	Cukup Setuju	3	5	25	16.66
	Tidak Setuju	2	0	0	0
	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
	Jumlah		40	150	
	Rataan			30	

Data: Olahan angket 2020

Tabel 4.12 menjelaskan tanggapan responden pengaruh pelayanan terhadap masyarakat yang ingin menabung emas logam mulia adalah sangat setuju 15 (30%) yang menanggapi, setuju 20 (53.33%) yang responden mengetahui, 5 (16.66%) yang menanggapi cukup setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak menjawab responden. nilai yang paling tinggi yang responden ketahui adalah 20 menganggap setuju pengaruh pelayanan terhadap masyarakat yang ingin menabung emas logam mulia. dan yang paling rendah 5 responden yang menganggap cukup setuju. selebihnya tidak ada yang merespon.

Tabel 4.13

**Tanggapan Responden harga emas mempengaruhi minat masyarakat
membuat tabungan emas logam mulia.**

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	%
1	Sangat Setuju	5	10	50	16.66
	Setuju	4	15	60	53.33
	Cukup Setuju	3	10	30	30
	Tidak Setuju	2	5	10	6.66
	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
	Jumlah		40	150	
	Rataan			30	

Data:Olahan angket 2020

Tabel 4.13 menjelaskan tanggapan responden harga emas mempengaruhi minat masyarakat membuat tabungan emas logam mulia adalah sangat setuju 10 (16.66%) merespon atau menanggapi,setuju 15 (53.33%) responden,cukup setuju 10 (30%) responden yang menanggapi,tidak setuju 5 (6.66%) responden dan sangat tidak setuju tidak ada responden yang menanggapi.dari penjelasan di atas diketahui adalah yang paling tinggi 15 responden yang menanggapi setuju dan yang sama angka yang sama menanggapi adalah sangat setuju dan cukup setuju adalah angka 10.dan yang paling rendah adalah tidak setuju dengan nilai 5 responden selebihnya tidak responden tanggapi atau menanggapi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian ini dilakukan untuk mengetahui minat jual beli masyarakat sei jering terhadap produk tabungan emas logam mulia di PT. Pegadaian (UPC) Sei Jering Teluk Kuantan. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang menabung emas logam mulia sebanyak 300 nasabah yang menabung, sampel dalam penelitian ini adalah 40 responden minat jual beli masyarakat sei jering terhadap produk tabungan emas logam mulia di PT. Pegadaian sei jering teluk kuantan menghasilkan rata-rata yang berada pada skala yang kurang baik 30.

Harga emas logam mulia dapat mempengaruhi minat masyarakat tersebut untuk membuat tabungan emas logam mulia di Pegadaian Sei Jering Teluk Kuantan terlihat sebanyak 40 responden sebesar 53,33% setuju dengan produk yang ditawarkan oleh pegadaian sei jering teluk kuantan. faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk membeli produk tabungan emas logam mulia antara lain: karena logam mulia merupakan investasi yang aman dan sesuai syariah serta terjamin kualitas emasnya. pegadaian sendiri menawarkan beban angsuran yang sesuai kepada pengguna produk mulia.

5.2 Saran

1. Sebaliknya pihak pegadaian harus lebih banyak lagi melakukan sosialisasi tentang investasi dalam bentuk logam mulia, dengan terjun langsung ke masyarakat umum yang belum menjadi nasabah pegadaian.

2. Emas logam mulia dapat memberikan nilai lebih bagi masyarakat. produk mulia yang berupa penjualan logam mulia kepada msyarakat secara tunai dan agunan dengan jangka waktu fleksibel memberikan layanan investasi bagi msyarakat ini harus ditingkatkan sehingga lebih memasyarakat.

3. perlu adanya strategi pemasaran produk logam mulia di pegadaian, karena produk logam mulia memiliki prospek cukup baik. hal ini terlihat peningkatan dan ada kalanya menurun dan keseimbngannya gak jau beda dari penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ade Sufyan Mulazid.2012.Kedudukan Sistem Pegadian Dalam sistem Hukum iternasinal di Indonesia.Cet.Jakarta:Departemen Agama.

Basrowi dan Suwandi 2008.Memahami Penelitian Kualitatif.Jakarta: Rinneka Cipta.

Hermawan KartaJaya dan Muhammad Syakir Sula.2006.Syariah Marketing,Jakarta:Mizan.

Interneth^{http://warnet.blogspot.com},diakses pada tanggal 25 Maret 2019.

Ibnu Subiyanto.2000.Metodologi Penelitian Cet Ke 2.Yokyakarta:UPPAMP YKPN.

Mohammad Yusuf Wicaksono,2016 Teori Tentang emas logam mulia Yogyakarta.

Mukhtar, 2013 Tentang Analisis data.PT.Revika AditamaBandung.

Sofyan,2007 Teori Tentang Produk Keunggulan Tabungan Emas Jakarta:Bumi Aksara.

Surjarweni,2014 Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktis,Bumi Aksara jakarta.

Sugiyono, 2017 Metode Penelitian Kualitatif,Kualitatif dan EdanD.Bandung.

Wahyudati,2007,Pengertian Minat Masyarakat Tentang Logm Mulia.Bandung;Mandar Maju.

Widjaja Gunawan dan Kartini 2004 Pengertian dan Definisi Jual Beli.Yogyakarta.

Wiratna,2014 Minat Jual Beli Masyarakat Tentang Emas Logam Mulia.B.Sutopo 2016.Metodologi Penelitian Kualitatif.UNS Press.Surakarta.
Yap dan Mohammed,2008 Teori dan Konsef Tabungan Emas:Dari Pemikiran,Jakarta:PT Raja Grapindo Persada Februari 2008.

A. Internet

[Http://tabunganemas.com/emas](http://tabunganemas.com/emas).diakses tanggal 15 agustus 2010

<http://warnet.blogspot.com/emas>.diakses tanggal 24 september

<http://www.skripsi.thesis.com/06/15/analisis-faktor-faktor> yang mempengaruhi minat .

B. Skripsi

Dila Larantika,2010.minat masyarakat terhadap jual beli emas di pegadaian syariah cabang cinere.

Rini ,2016.faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat tarhadap produk tabungan emas di pegadaian syariah kantor cabang hr subratas pekanbaru.

C. Dokumen

Data jumlah nasabah PT.pegadaian sei jering teluk kuantan.

Propil PT.Pegadaian sei jering teluk kuantan.



Nomor : 012020/68977/Pegadaian Sei Jering

Perihal : **SURAT KETERANGAN RISET**

Yang bertanda tangan dibawah ini pemimpin unit pegadaian sei jering teluk kuantan dengan ini menerangkan

1. Nama : **WIDIANA**
2. Npm : 150314034
3. Program Studi : Perbankan Syariah
4. Fakultas : Ilmu Sosial
5. Jenjang : S1 Universitas Islam Kuantan Singingi
6. Judul Penelitian : **MINAT JUAL BELI MASYARAKAT SEI JERING TERHADAP PRODUK TABUNGAN EMAS LOGAM MULIA DI PT. PEGADAIAN UPC SEI JERING TELUK KUANTAN**

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di pt pegadaian sei jering teluk kuantan dari tanggal 01 november 2019 sampai 15 januari 2020

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Teluk kuantan 15 januari 2020

Pengelola unit

ANDHY J CHARIATMA



UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 007/Kpts/FIS/UNIKS/I/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) PERBANKAN SYARIAH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :
1. bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset,teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :
 - a. Nama : Wigati Iswandhiari,ST.,MM sebagai pembimbing I
 - b. Nama : Meri Yuliani,S.E.,Sy.,M.E.Sy sebagai pembimbing II

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa:

Nama : Widiana
NPM : 150314034
Judul Skripsi : Minat Masyarakat Sei Jering Terhadap Jual Beli Emas Dalam Produk Tabungan Emas Logam Mulia Di Cabang (UPC) Seijering Teluk Kuantan.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa program Sarjana (S1) Perbankan Syariah dalam penulisan skripsi .
 3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Perbankan Syariah.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium,sesuai dengan peraturan yang berlaku Di Universitas Islam Kuantan Singingi.
 5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditunjuk kembali.
- KUTIPAN: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 31 Januari 2019

Dekan,



Zul Ammar, SE., ME

NIDN 1020088401

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Perbankan Syariah
2. Mahasiswa

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : WIDIANA
NPM : 150314034
PEMBIMBING I : Wigati Iswandhiari,ST.,MM
PEMBIMBING II : Meri Yuliani, SE.Sy.,M.E.Sy
JUDUL : Minat Jual Beli Masyarakat Sei Jering Terhadap Produk Tabungan emas logam mulia di PT.Pegadaian (UPC) Sei Jering Teluk Kuantan

No	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	6/8.2019	Latar Belakang Masalah		M ₃
2	12/9.2019	Teori dan Metode Penelitian		M ₃
3	2/10.2019	ACL		M ₃
4	15/01.2020	Bimbingan Anak		M ₃
5	12/02.2020	BAB <u>IV</u>		M ₃
6	17/2.2020	Revisi bab 10		M ₃
7	19/2.2020	ACL		M ₃
8				
9				
10				

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

M₃

MERI YULIANI, S.E., SY., M.E.SY
NIDN.1004079103

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : WIDIANA
NPM : 150314034
PEMBIMBING I : Wigati Iswandhiari, ST., MM
PEMBIMBING II : Meri Yuliani, SE.Sy., M.E.Sy
JUDUL : Minat Jual Beli Masyarakat Sei Jering Terhadap Produk Tabungan emas logam mulia di PT.Pegadaian (UPC) Sei Jering Teluk Kuantan

No	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	3/10.2019	Sesuaiakan dg Panduan Penulisan dan teknik penulisan	Wig	
2	4/10.2019	Sesuaiakan Rumusan dan metode penelitian.	Wig	
3	8/10.2019	Persefusuhan Seminar	Wig	
4	15/01.2020	Bimbingan Angket	Wig	
5	12/02/2020	BAB IV	Wig	
6	17/02/2020	revisi bab IV	Wig	
7	19/02-2020	Persetujuan akhir	Wig	
8				
9				
10				

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah



MERI YULIANI, S.E., SY., M.E.SY
NIDN.1004079103

KUSIONER PENELITIAN

Kepada :

Yth, Bapak / Ibu /sdr/I

Di Tempat

Dengan Hormat,

Berhubungan dengan saya sekarang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul “ **Minat jual beli masyarakat sei jering terhadap produk tabungan emas logam mulia di PT Pegadaian (UPC) Sei jering teluk kuantan**“ maka saya memohon kesediaan bapak/ibu/sdr/I untuk menjadi responden dalam penelitian saya ini dan bersedia menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat dalam daftar pertanyaan nantinya.

Jawaban yang bapak/ibu/sdr/I berikan semata-mata akan saya gunakan sebagai bahan penelitian ilmiah yang sedang saya lakukan dan dijamin kerahasiaannya. Atas perhatian, bantuan, penertian dan kerjasama dari bapak/ibu/sdr/I saya ucapkan terima kasih.

Hormata saya,

Widiana

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Usia :
Alamat :
Tingkat Pendidikan : SD / SMP / SMA sederajat / perguruan
tinggi
Pekerjaan :
Catatan : Coret yang tidak perlu

DAFTAR PERTANYAAN

- A. Berilah tanda (X) pada jawaban yang menjadi pilihan bapak/ ibu/sdr/I .
B. Kriteria penilain dengan menggunakan penilain skala likert.

Keterangan dari masing-masing poin :

- Sangat Setuju : 5
Setuju : 4
Netral : 3
Tidak Setuju : 2
Sangat Tidak Setuju : 1

Minat Jual Beli Masyarakat Terhadap Produk Tabungan Emas Logam Mulia

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)
1	Produk mulia merupakan produk investasi yang aman dalam bentuk tabungan					
2	Emas logam mulia terjamin kualitas emasnya					
3	Tingkat perhatian masyarakat terhadap tabungan emas logam mulia terhadap masyarakat itu sendiri					
4	Tingkat kebijakan dari pegadaian pemberitahuan tabungan kepada masyarakat					
5	Tingkat pencapaian tabungan emas logam mulia di pegadaian sei jering					
6	Pandangan islam terhadap tabungan emas logam mulia					
7.	Dampak baik adanya produk tabungan emas logam logam mulia di pegadaian sei jering					
8.	Tingkat terjalannya petugas pegadaian sei jering terhadap pemerintah kabupaten kuatan singingi					
9.	Pengaruh pelayanan terhadap masyarakat yang ingin menabung emas logam mulia					

10	Harga emas mempengaruhi minat masyarakat membuat tabungan emas logam mulia					
----	--	--	--	--	--	--

Penelitian di Rumah Penduduk Sei Jering Teluk Kuantan





Penelitian di Kantor Lurah Kuantan Tengah

